



SURAT KEPUTUSAN
WALINAGARI KAMBANG BARAT
NOMOR: 15 /SK/WN-Kbg-B/I/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kambang Barat tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205 / PMK 07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa ;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Nagari Kambang Barat Di Kecamatan Lengayang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 ;
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari ;
16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ;
19. Peraturan Nagari Kambang Barat No 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada lampiran 2 sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di

atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kambang
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Camat Lengayang
4. Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Kambang Barat
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT
NOMOR : 15 /SK/WN-Kbg-B/I/2020
TANGGAL : 03 Januari 2020
TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI (PPKN) KAMBANG BARAT
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI KAMBANG BARAT

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AWALUDDIN,A.Ma	WALI NAGARI	PEMEGANG KEKUASAAN,PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
2	Drs,YURMAN	SEKRETARIS NAGARI	KOORDINATOR PPKN
3	MAIDA SUHARTI	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	SYAFNI ZESMITA	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	ANGGOTA
5	SRI WAHYUNI NENGSIH	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	ANGGOTA
6	NOVRI HENDRA,S.Si	KEPALA URUSAN KEUANGAN	ANGGOTA



WALI NAGARI KAMBANG BARAT

AWALUDDIN, A.Ma